



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Yogyakarta serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 51 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
6. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
7. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Lembaga kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
11. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerjasama Daerah.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Prinsip Kerjasama Daerah adalah:

- a. Etika dan moral;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Sinergi;
- e. Saling Menguntungkan;
- f. Kesepakatan Bersama;
- g. Itikad Baik;
- h. Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Persamaan Kedudukan;
- j. Transparansi;
- k. Keadilan;
- l. Kepastian Hukum;
- m. Akuntabilitas

(2) Tujuan Kerjasama Daerah adalah :

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik;
- b. Mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;
- c. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya;
- d. Membangun sarana prasarana berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan;
- f. Mewujudkan Yogyakarta Kota sehat;
- g. Mewujudkan pendidikan berkualitas;
- h. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- i. Mengurangi resiko bencana;
- j. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek Kerjasama Daerah adalah Walikota dan Mitra Kerjasama.

Pasal 4

Objek Kerjasama Daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

BAB IV
MACAM DAN BENTUK

Pasal 5

(1) Kerjasama Daerah terdiri dari :

- a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain atau dengan Pemerintah Daerah lain, dapat berbentuk :
 1. Pinjam Pakai;
 2. Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
 3. Perkuatan dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan replikasi dari program yang telah dan akan ditetapkan;
 4. Kota kembar.

- b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, dapat berbentuk :
 - 1. Bantuan teknis (*technical assistance*) termasuk bantuan kemanusiaan;
 - 2. Pendirian Badan Promosi di Luar Negeri;
 - 3. Kota kembar.
 - c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya dapat berbentuk :
 - 1. Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan;
 - 2. Kontrak Kelola (*Management Contract*);
 - 3. Kontrak Patungan (*Joint Venture Contract*);
 - 4. Kontrak Pelayanan (*Service Contract*);
 - 5. Kontrak Sewa (*Lease Contract*);
 - 6. Kontrak Konsesi (*Concession Contract*);
 - 7. Kontrak Bangun/Rehabilitasi :
 - a) Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (*Build Operate Transfer/BOT*);
 - b) Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola (*Build Transfer Operate/BTO*);
 - c) Kontrak Bangun Kelola Milik (*Build Operate Owned/BOO*);
 - d) Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (*Build Lease Transfer/BLT*);
 - e) Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (*Rehabilitation Own Operate/ROO*);
 - f) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (*Rehabilitation Operate Transfer/ROT*);
 - g) Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (*Develop Operate Transfer/DOT*);
 - h) Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (*Add Operate Transfer/AOT*).
- (2) Selain bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah yang berbentuk Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, harus memperhatikan:
- a. Jumlah barang Daerah;
 - b. Pemanfaatan barang Daerah;
 - c. Kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. Tidak merubah status kepemilikan barang Daerah;
 - e. Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk kerjasama yang berbentuk Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, harus memperhatikan:
- a. Kondisi keuangan Daerah;
 - b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang Daerah.
- (3) Untuk Kerjasama Kota kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3, harus memperhatikan:
- a. Kesetaraan status administrasi;
 - b. Kesamaan karakteristik;
 - c. Kesamaan permasalahan;
 - d. Upaya saling melengkapi; dan
 - e. Peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (4) Prioritas Kerjasama Daerah dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Mempunyai hubungan diplomatik;
 - c. Merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
 - f. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
 - g. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
- (2) Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, harus memperhatikan:
 - a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Kemampuan keuangan Daerah;
 - c. Prioritas produksi dalam negeri; dan
 - d. Kemandirian Daerah.

Pasal 8

Walikota dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama dapat meminta pendapat dari para pakar, Pemerintah Provinsi, Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerjasama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi Kerjasama Daerah.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Kerjasama Daerah.
 - e. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Bagian Hukum.
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan.
 - c. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan Pengelolaan Aset.
 - f. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan Kerjasama.
 - b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama
 - c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 10

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VI

TAHAPAN

Bagian Pertama

Kerjasama Dalam Negeri

Pasal 11

Tahapan Kerjasama Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Walikota atau yang mewakili dan atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
- b. Apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama;
- c. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak dan dapat ditindaklanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana Kerjasama;
- d. Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat :
 1. maksud;
 2. tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu.
- e. Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama yang antara lain memuat :
 1. subjek;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu;
 6. monitoring dan evaluasi;
 7. pengakhiran;
 8. keadaan memaksa; dan
 9. penyelesaian perselisihan.
- f. Kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Walikota, Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- g. Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kerjasama Luar Negeri

Pasal 12

Tahapan Kerjasama Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 3. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- b. Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Walikota untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.

- c. Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 kepada Walikota beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
- d. Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri antara lain memuat :
 - a. subyek;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup;
 - e. hasil kerjasama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- e. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri menjadi kewenangan dan dilakukan oleh Walikota.

BAB VII

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 13

- (1) Kerjasama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Kerjasama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 14

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

Pasal 15

Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tidak diperbolehkan untuk dijaminkan atau dijadikan sebagai agunan.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan daerah dan masyarakat, serta jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima, untuk memperoleh keputusan dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.
- (2) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Apabila rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota;
 - b. Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
 - c. Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima kembali dari Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (3) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerjasama yang sudah disetujui DPRD kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

BAB VIII

HASIL

Pasal 18

- (1) Hasil Kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga, barang dan keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa surat berharga dan barang harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERUBAHAN

Pasal 19

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan Perjanjian Kerjasama atas ketentuan dalam Kerjasama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan atas ketentuan Kerjasama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD, yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Apabila Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 21

- (3) Berakhirnya Kerjasama Daerah dapat disebabkan :
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. objek perjanjian hilang;
 - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
 - i. berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu Kerjasama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17.

Pasal 22

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan Daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB XII
DOKUMENTASI NASKAH KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama bertanggungjawab untuk menjaga kode etik kerjasama dan bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli Kerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerjasama Daerah untuk setiap tahunnya.

BAB XIII
LEMBAGA KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka membantu Walikota melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Walikota dapat mengusulkan untuk membentuk lembaga kerjasama antar daerah kepada beberapa Kepala Daerah lain.
- (2) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dari unsur Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Walikota mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama menjadi tanggung jawab bersama antara Walikota dengan Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 95

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif untuk mencari dan memanfaatkan peluang kerjasama yang ada. Kerjasama Daerah yang dilakukan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai bidang di wilayah Kota Yogyakarta dapat tercapai.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum, maka kerjasama tersebut perlu diatur agar kepastian dalam pelaksanaannya mempunyai pedoman yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah :

- a. Etika dan Moral
Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempertimbangkan nilai etika dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga kerjasama yang dilakukan maupun akibat kerjasama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.
- b. Efisiensi
Dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- c. Efektivitas
Dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Sinergi
Dalam melaksanakan kerjasama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- e. Saling menguntungkan
Dalam pelaksanaan kerjasama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi Para Pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- f. Kesepakatan Bersama
Dalam melaksanakan kerjasama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan Para Pihak untuk melakukan kerjasama.

- g. Itikad Baik
Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.
- h. Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam melaksanakan kerjasama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Persamaan Kedudukan
Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.
- j. Transparansi
Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerjasama. Untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan :
 1. Keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerjasama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik.
 2. Kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama. Kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerjasama.
- k. Keadilan
Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasama daerah.
- l. Kepastian Hukum
Dalam melaksanakan kerjasama, Para Pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.
- m. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait pelaksanaan kerjasama. Akuntabilitas yang dituntut dalam kerjasama adalah akuntabilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas (DPRD) dan juga akuntabilitas dari mitra kerjasama kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Akuntabilitas keuangan, Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap keuangan dalam anggaran belanja yang bersumber dari APBD. Setiap bentuk kerjasama yang dikembangkan harus merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan efektifitasnya kepada masyarakat.
 - b. Akuntabilitas dari mitra kerjasama yang dituntut dalam kerjasama adalah apabila kerjasama yang memerlukan dana dari Pemerintah Daerah, maka harus ada kesesuaian antara dana yang diserahkan Pemerintah Daerah dengan kinerja yang diharapkan.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Mitra Kerjasama adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pihak Ketiga dan Pihak Luar Negeri.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1)
- huruf a : Yang dimaksud kerjasama Pembangunan dan atau Pengelolaan infrastruktur, antara lain adalah:
- 1) Kerjasama terkait perbatasan wilayah terutama dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan. Aglomerasi kekuatan untuk meningkatkan daya saing daerah dan efektivitas pelayanan publik.
 - 2) Kerjasama untuk mencapai sinergitas dalam kebijakan dan pembangunan Daerah.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya dapat berbentuk :
1. Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan;
Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pinjaman/permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sejenisnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Mitra kerjasama yang berbentuk Lembaga Keuangan.
 2. Kontrak Kelola (*Management Contract/MC*)
Kontrak Kelola adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah memberikan hak pengelolaan atas aset yang dimilikinya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu kepada Mitra kerjasama. Dalam kerjasama ini Mitra kerjasama bertanggung jawab menyediakan modal kerja, keahlian dan teknologi tertentu, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, menjual produk atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberi kompensasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjakamkan.
 3. Kontrak Patungan (*Joint Venture Contract/JVC*)
Kontrak Patungan adalah kerjasama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Mitra kerjasama membentuk suatu badan usaha patungan dalam bentuk perseroan. Perusahaan patungan ini diberi tanggung jawab atas pembangunan atau pengelolaan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Pembagian resiko dan keuntungan sebagai hasil dari usaha patungan diperhitungkan berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan aset dan modal dari masing-masing pihak, setelah dikurangi dengan penyusutan, biaya modal kerja, biaya operasi dan pemeliharaan, pembayaran hutang, dan lain-lain. Setelah masa berakhirnya kontrak, aset atau modal yang dikuasakan kepada perusahaan patungan akan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.

4. Kontrak Pelayanan (*Service Contract/SC*)
Kontrak Pelayanan adalah bentuk kerjasama dimana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
5. Kontrak Sewa (*Lease Contract/LC*)
Kontrak Sewa (*Lease Contract/LC*) adalah bentuk kerjasama di mana Pemerintah Daerah menyewakan sesuatu aset/fasilitas infrastruktur tertentu kepada Mitra kerjasama, dan sebaliknya, untuk jangka waktu tertentu kemudian dioperasikan dan dipelihara.
6. Kontrak Konsesi (*Concession Contract/CC*)
Kontrak Konsesi adalah bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama diberi tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
7. Kontrak Bangun/Rehabilitasi.
 - a) Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (*Build Operate Transfer/BOT*)
Kontrak Bangun Kelola Alih Milik adalah kerjasama dimana Mitra kerjasama bertanggung jawab membangun proyek infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian proyek tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Mitra kerjasama diberi tanggung jawab dan hak untuk membangun proyek/kegiatan usaha, termasuk membiayai, mengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.
 - b) Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola (*Build Transfer Operate/BTO*)
Kontrak Bangun Alih Milik dan Kelola adalah bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, Mitra kerjasama diberi hak untuk mengoperasikan dan memelihara proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.
 - c) Kontrak Bangun Kelola Milik (*Build Operate Owned/BOO*)
Kontrak Bangun Kelola Milik adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur termasuk membiayainya dan selanjutnya mengoperasikan dan memeliharanya serta menanggung resiko proyek/kegiatan usaha yang dilakukan. Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya investasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

Setelah kerjasama dan pengoperasian berakhir, aset yang dimiliki oleh Mitra kerjasama tersebut tetap menjadi milik yang bersangkutan dan apabila diperlukan pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak.

d) Kontrak Bangun Sewa Alih Milik (*Build Lease Transfer/BLT*)

Kontrak Bangun Sewa Alih Milik adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Mitra kerjasama selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Secara operasional bentuk BLT adalah merupakan bentuk lain dari BTO, namun dalam hal ini Mitra kerjasama bertanggungjawab untuk membangun proyek termasuk pembiayaannya dan setelah selesai pembangunannya disewakan untuk dikelola dan dioperasikan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian berakhir, aset proyek yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah.

e) Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola (*Rehabilitation Own Operate/ROO*)

Kontrak Rehabilitasi Alih Milik dan Kelola adalah merupakan bentuk kerjasama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama untuk diperbaiki dan dioperasikan. Mitra kerjasama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

f) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik (*Rehabilitation Operate & Transfer/ROT*)

Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Alih Milik adalah bentuk kerjasama di mana aset atau infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerjasama untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerjasama fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

g) Kontrak Bangun Kembang Kelola dan Alih Milik (*Develop Operate & Transfer/DOT*)

Merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama diberi hak untuk mengembangkan prasarana yang sudah ada. Mitra kerjasama diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dan pengelolaannya yang diintegrasikan dalam kerjasama induk.

h). Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik (*Add Operate & Transfer/AOT*)

Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Alih Milik adalah merupakan bentuk kerjasama di mana Mitra kerjasama melakukan perluasan atau penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang sudah ada, termasuk melakukan rehabilitasi yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, bentuk kerjasama ini Mitra kerjasama memperoleh hak untuk melakukan perluasan atau penambahan suatu fasilitas prasarana atau sarana yang sudah ada yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, termasuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan.

Pemberian hak pengelolaan kepada Mitra kerjasama dapat dilakukan sebatas prasarana dan sarana yang diperluas atau ditambah atau keseluruhan sistem prasarana dan sarana, baik yang sudah ada maupun yang belum.

- huruf d : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud kerjasama yang membebani Daerah adalah apabila :
- a. akibat dari kerjasama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum teranggarkan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. kerjasama penggunaan dan/atau pemanfaatan aset daerah yang mengakibatkan berkurangnya aset daerah.
- Apabila kerjasama penggunaan dan/atau pemanfaatan aset daerah yang tidak mengakibatkan berkurangnya aset daerah tetapi justru Pemerintah Daerah mendapat keuntungan baik berupa bertambahnya jumlah aset daerah maupun Pendapatan Asli Daerah, maka tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.
- Yang dimaksud kerjasama yang membebani masyarakat adalah apabila akibat dari kerjasama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan pungutan kepada masyarakat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Sebagai jaminan dan atau agunan adalah aset digunakan sebagai jaminan bank dan atau lembaga keuangan lainnya oleh mitra yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Pembatasan waktu untuk mendapatkan persetujuan dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu kepada pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangkaian pelaksanaan kerjasama.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.

- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.